

PENANGGULANGAN BENCANA

2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2024, LD No. 6 TLD No. 89, 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana diperlukan upaya penyelenggaraan penanganan bencana secara terpadu dan menyeluruh serta sebagai upaya penanganan tanggap darurat dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah telah diatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.
 - Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 belum mengatur mengenai dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang menunjang upaya penanganan bencana di Kabupaten Banyumas, serta belum memunculkan peran pihak lainnya yaitu sivitas akademika dan pers serta belum mengatur peran Pemerintah Desa dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas
- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal, 5 Agustus 2024.